

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023

DOSEN BAGIAN HTN DAN BAGIAN HI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
KE KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMBAR



DISUSUN OLEH:
KETUA PELAKSANA
Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI.R, S.H, M.H

PASAMAN, 11 NOVEMBER 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
BAB II: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN.....	5
BAB III: METODE DAN JADWAL KEGIATAN.....	7
BAB IV: PENUTUP.....	8
A. SIMPULAN.....	8
B. SARAN	8

LAMPIRAN

MATERI PKM

SURAT TUGAS

DAFTAR HADIR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas menyatakan: Perguruan Tinggi Berkewajiban Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa: Kedudukan Dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) berfungsi untuk: meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kegiatan **Pengabdian** Pada **Masyarakat** dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada **masyarakat**.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan

yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat. Majelis Umum PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga dunia itu mengajak pemerintah, organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan¹.

Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam kehidupan publik atau pribadi.¹

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Membuat perempuan mengalami ketakutan dan ketidaktentraman.

B. LUARAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Manfaat mengadakan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat untuk Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat antara lain:

¹ Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Modern http://indonesian.irib.ir/sosialita/asset_publisher/QqB7/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-dunia-modern-1

1. Mengasah Kemampuan Komunikasi

- a. Program Pengabdian Kepada Masyarakat sangat beragam, bisa dalam bentuk pelatihan langsung., bisa pula dalam bentuk pemberian motivasi dan solusi untuk kemudian dipraktekkan.
- b. Menyampaikan tujuan dari program tersebut tentu dilakukan secara langsung di hadapan masyarakat di daerah target. Proses ini akan mengasah *softskill* Dosen secara langsung di tengah masyarakat.
- c. Mengasah keterampilan dalam berkomunikasi atau *public speaking*. Semakin sering terlibat di dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Dosen dan Mahasiswa semakin **mengasah keterampilan maka manfaatnya sangat besar untuk masa depan khususnya Mahasiswa.**

2. Memberi Manfaat Langsung kepada Masyarakat

Jika selama perkuliahan di adakan dalam kelas, maka dengan adanya program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat menebar hal positif di tengah masyarakat, sebab di dalam program tersebut, Dosen dapat menyampaikan solusi terhadap masalah yang umum dihadapi masyarakat. Misalnya dengan adanya pandemic bisa menurunkan kondisi perekonomian, maka bisa memberi penyuluhan terkait pendirian usaha berbasis digital. Solusi ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat tersebut.

3. Memperluas Jaringan Relasi

Saat program pengabdian masyarakat dosen berjalan biasanya akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari internal kampus sampai lintas fakultas maupun pihak eksternal, seperti perusahaan tertentu yang memiliki visi dan misi serupa. Sehingga saat mengikuti program ini kamu bisa mengenal semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selama program berjalan kamu akan saling berinteraksi dan

mengenal mereka secara detail. Mereka inilah yang akan menjadi relasi di masa mendatang, yang akan memberi banyak manfaat. Baik untuk manfaat dalam kegiatan perkuliahan maupun setelah lulus.

4. Media untuk Belajar Hal Baru

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dan Mahasiswa juga bisa mempelajari banyak hal baru. Misalnya mengenai tema yang dijadikan solusi atas permasalahan masyarakat setempat. Bisa jadi solusi ini juga baru diketahui dan kenal, sehingga bisa menambah pengetahuan. Selain itu bisa mengenal banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung, dan akan muncul usaha untuk memberi solusi terbaik.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Letak Geografis Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 4.447,63 Km² atau setara dengan 10,44% luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 0-55' LU s/d 0-06' LS dan 99-45' s/d 100-21' BT.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara)
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Agam
3. Sebelah Timur : Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau).
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara).

Secara administrasi, Kabupaten Pasaman terbagi dalam 12 kecamatan, 37 nagari dan 225 jorong. Dalam hal luas wilayah, kecamatan yang paling luas wilayah adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 Km² atau 15,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman, dengan dua nagari dan sebelas jorong. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 Km² atau 1,76% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman dengan dua nagari dan delapan jorong.²

Kata Pasaman berasal dari [Gunung Pasaman](#). Pasaman yang diambil dari [bahasa Minangkabau](#) yang berarti persamaan. Hal ini merujuk kepada [masyarakat heterogen](#)

² Copyright 2024. Pemerintah Kabupaten Pasaman

yang tinggal di kabupaten ini. Sedangkan di dalam [bahasa Mandailing](#) memiliki terdapat kata *pasaman* yang memiliki arti yang sama dengan [bahasa Minangkabau](#).³

³ *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Minangkabau di Kabupaten Pasaman, Provinsi [Sumatera Barat](#). Departemen Pendidikan Nasional. 2000.*

BAB III

METODE DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Survei kelompok sasaran

Pada tahap pertama untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan aspek lain di wilayah sasaran.

B. Persiapan Sarana dan Prasarana

Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan. Sarana yang lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang ada di lingkungan sasaran.

C. Pelaksanaan kegiatan aksi

Muatan yang paling penting dalam program ini adalah memberikan penyuluhan kepada siswa sekolah yang terdiri dari remaja tentang pentingnya pengawasan dalam pergaulan ditengah masyarakat.

D. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Mahasiswa dan Dosen akan diberikan *feedback* tentang program yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kegiatan selanjutnya, agar dapat memberi manfaat secara langsung untuk masyarakat.

E. Jadwal PKM

Kegiatan PKM dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, Tempat : Hotel Emir, di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan terjadinya kekerasan Seksual terhadap Anak yang menjadi hal menakutkan pada masyarakat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat.

B. Saran

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu misi dari sebuah perguruan tinggi yang pelaksanaannya perlu didukung oleh segenap warga perguruan tinggi yang disertai dengan penalaran yang utuh tentang konsep, strategi, program dan biaya yang Memadai.



UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM

Kampus II Universitas Bung Hatta, Gedung 5 (B.2) Aie Pacah By Pass Padang
<http://www.hukum.bunghatta.ac.id> - Email : hukum@bunghatta.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 802.b/UM-02/FH/XI-2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan ini memberi tugas kepada :

No	Nama	NIDN	Jabatan
1	Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H	1016027201	Dosen
2	Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H	1030097001	Dosen
3	Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H	1001016401	Dosen
4	Deswita Rosra, S.H.,M.H	1024127303	Dosen
5	Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum	1006116401	Dosen
6	Dr. Maiyestati, S.H., M.H	1009046401	Dosen
7	Nurbeti, S.H.,M.H	1023116301	Dosen
8	Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H	1028088801	Dosen
9	Helmi Chandra SY, S.H.,M.H	1030099102	Dosen
10	Ahmad Iffan, S.H., M.H	1008119302	Dosen

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 November 2023

Lokasi Kegiatan : Hotel Emire Lubuk Sikaping

Tema/Judul : Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang.

Pada Tanggal : 11 November 2023

Dekan,



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H



























PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114






DAFTAR HADIR PESERTA
SOSIALISASI BAHAYA DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PASAMAN, 11 NOVEMBER 2023

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Febrian Sabrii, P.D	Komite GTK W 1 Lubuk Sikaping	1
2	GETTA RANET	firwa SMK, Lubi	2
3	M. Fahri Ayovi Charles	Siswa SMA N 2 LBS	3
4	KAILA RISTI NASAFA	OSIM MTSN 1 PASAMAN	4
5	Hafizah Humaira	OSIS SMA N 1 LBS	5
6	ATHA THAMIRA	Forum Anak Daerah kab. Pasaman	6
7	lis Marizq	Guru BK MTSN 1 Pasaman	7
8	Alisya fadhila	Forum Anak Daerah kab. Pasaman	8
9	Mira Gusti M (Non PNS)	Guru BK Non PNS SMPN 1 LBS	9
10	Nurwi Amalia	Siswa SMAN 1 Padang Seluas	10
11	M. FAIZ ALKARIMY	Forum Anak Daerah pasaman	11
12	Sherry Aulia Zivana	Siswa SMK N 1 Pagar	12
13	NY-PUTRI RIO JULYANDRA .	KETUA TP.PKK KEC PD. SELUUR	13
14	Jubanda	Wanita Uluh Pagul	14
15	Riska Indrawati	P2TP2A P	15
16	Hulya Fitriani	P2TP2A	16
17	SITIAI SYAH . SURMIANI	TARIBIAH . PDG.EL .	17
18	HARTATI	P2TP2A Pasbar	18
19	ELVINA YULIAM	Guru SMA N 3 Sumbang	19
20	Della Fuzi Asnati	Guru SMA N 3 Sumbang	20

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
21	RAHMAT	SMK 1 PADANG Gelugur	21
22	Marden Wahyuudi	SMK N 1 Pagel	22
23	Rahmad Aifa Reza	Smk 1 Padang gelugur	23
24	ARTIKA NURHARLI	SMK 1 PADANG BELUGUR	24
25	Rifki amaruah	smk 1 Padang gelugur	25
26	Puti Derossa.s	SMAN 3 Sumatera Barat	26
27	Eka Putri Anisrini	PTMA Pasaman Barat	27
28	MULYAHADI PUTRA	PZTPZA PASAMAN BARAT	28
29	LISA HEKAWATI	PZTPZA PASAMAN BARAT	29
30	EFNIDA	PZTPZA pasaman barat	30
31	Radi Azma Salom	Pztpza pasbar	31
32	Giani Putri Handri	Puspaga Sakindri Pasbar	32
33	Melady Azrahra	Forum anak	33
34	HENDRI Gusman	NAGARI ISANABANA	34
35	AHMAD OLOAN.	NAGARI BATHAGIA	35
36	Afifah Desmyuna	Siswa SMK	36
37	Ahwi Ruddy	Kl Jarak Tam Ara Solih	37
38	Yusmailiz	kali Nagari	38
39	Warnachi	PKK	39
40	A. DT BASAR	KAN	40
41	Syoni Ri.A. BATUAH	KANI	41
42	Yulinda Yuli	PaTPaA	42
43	TARIMIZI TI BT. KORDA.14.	KAN.	43
44	Ercuilla	Pztpza	44
45	Iskandar David	Orans Pagel	45

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
46	Sardayanti	SMAN 2 Lbs	46 
47	Jhan Berhan	Puspaga	47 
48	Devi Mulfan	smkn 1 Padang gunung	48 
49	Bobby Lermano	smkn 1 Padang Gunung	49 
50	SYAFRIANI TOMI	P2TP2A	50 
51	Kh. Af. Raja Malano	Ket. Komite. I. Panti	51 
52	Andiaca Satria	Puspaga	52 
53	Dyo April Zul R	Puspaga	53 
54	Masruki Pohan	Puspaga	54 
55	Shi Tchi A	Puspaga	55 
56	A: St mantari	KAN	56 
57	AURELLY NADA SALSABILLA	FAD PASAMAN	57 
58	NAZIN MEHERUNISA BIRB	Forum Anak	58 
59	ERWYN	Jorong	59 
60	Ireni Khandar	Zung	60 
61	Tuni elva	Ket BK. Pd. Gelugur	61 
62	Yenni Wardani	Bd. Kd. Nag Pd. Gelugur	62 
63	RAHIKA SAFIRA	Bk. Nag. ^{bagian} Padang gelugur	63 
64	Bintang	Bk. Sontang cubadak	64 
65	NURASIAH	KARANG TARUNA SONTANG CUBAK	65 
66	Anisa Endriani	Karang Taruna Sontang	66 
67	Alwi Randa Hasan	ORMAS PAGEL GP ANSOR	67 
68	ILPANDI	ORMOS pagel	68 
69	Ati Firda	W. tagari pagel	69 
70	Ny. Dani Sebar AS	Ketua P2TP2	70

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
71	Vanesa Rizma	SMAN ILB. SIKAPING	71
72	Rahima Rujiana	Komite	72
73	ZULKARNAIN	AKTIVIS PATBM	73
74	RIZALDI	Aktivits PATBM	74
75	MUSLIM	SMKN 1 lb. sikaping	75
76	Lidia فوز	P2TP2 Pasaman	76
77	Nurmailis	Komite SMAN 1 PAGEL	77
78	ROSMAWATI	SMAN 1 PANTI	78
79	Rini febranti	SMAN 1 Pagel	79
80	Putri Aulia	SMAN 1 Pagel	80
81	Putri Azhara Bakri	SMAN 1 Pagel	81
82	Izatulhira Hasanah	SMAN 1 Pagel	82
83	Bella Dzakiyyah Syahara	SMAN 1 Pagel	83
84	MIFTAHURRAHMI	SMAN 1 Pagel	84
85	Wildan Zibri	SMAN 1 Pagel	85
86	AMAL FAROY REZKY	SMAN 1 PAGEL	86
87	Fauzi alima & Farisma	SMAN 1 Pagel	87
88	M-tohu	SMIC Harau	88
89	ABDUL RAHIM	SMK Harau Panti	89
90	MELKI RIANDHI	ORMAS	90
91	OMAS SETIADI C	ORMAS	91
92	MAFRYADI S.P.	ORMAS	92
93	MUR ASIAH	Kelua TP-PKK Bahagia	93
94	Rajab	UN Fontaney Aue	94
95	Dirman	UN Sitombel	95

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
96	SURYENNI	TP. PEK SITOMBOL	96 
97	Lannizti	Masyarakat	97 
98	MASRIDA	TOKOH MASYARAKAT	98 
99	FUSPITA-S	MASYARAKAT	99 
100	ROSMIATI	-/-	100 

PASAMAN, 11 NOVEMBER 2023
PPTK

ROSMADELI, SKM, M.BIOMED
NIP. 19701104 199303 2 002

**SOSIALISASI
UPAYAPENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

**DOSEN- DOSEN BAGIAN HTN DAN BAGIAN HI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
LUBUK SIKAPING, 11 NOVEMBER 2023**

Pada dasarnya peran dan fungsi Advokat adalah mendampingi korban maupun tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, tersangka, maupun terdakwa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
menyatakan: Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan:
Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2
menentukan bahwa perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1
menyatakan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E menentukan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82

Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82

Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”

Kesimpulan

Orang tua, masyarakat, Pemerintah Daerah maupun Negara melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Seharusnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana, yang bisa jadi dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga, dalam lingkungan pergaulan maupun di tengah masyarakat.

TERIMA KASIH